

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT



Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan;
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN;
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP;
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat;
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana;
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS;
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis;
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat;

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



Produk Pelayanan

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

1. Surat Rekomendasi Medis

Pengaduan Layanan

No. Pengaduan Lapas Garut : 081395490807